

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 002/PP.00.02/K.JT-08/10/2022
TENTANG

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN DEMAK
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Demak;
 - Bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Demak antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak, Kepolisian Resor Demak, dan Kejaksaan Negeri Demak dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Demak pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Permohonan personil Sentra Gakkumdu Surat Ketua Bawaslu Demak Nomor : 038.1/HM.02/K.JT-08/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang Permohonan Personil Sentra Gakkumdu;
 - Surat Kapolres Demak Nomor : B/2079/VII/RES.1.24/2022, tanggal 09 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan penunjukan personil Pokja Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Surat Kejaksaan Negeri Demak Nomor : B-1994/M.3.31/Es.3/08/2022, tanggal 08 Agustus 2022 perihal Permohonan Personil Sentra Gakkumdu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Demak Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Demak;
- a. Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.
 - b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
 - c. Koordinator
 - 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 - 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Anggota
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 - 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.
- KETIGA** : Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT** : Sentra Gakkumdu Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium;
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun 2022;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada Tanggal : 11 Oktober 2022



KHOIRUL SALEH, S.Sos., M.H.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak
 Nomor : 002/PP.00.02/K.JT-08/10/2022
 Tanggal : 11 Oktober 2022

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2022**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Ketua Bawaslu Kabupaten Demak	Penasehat
2.	Kepala Kepolisian Resor Demak	Penasehat
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Demak	Penasehat
4.	Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Demak	Pembina
5.	Kasat Reskrim Polres Demak	Pembina
6.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Demak	Pembina
7.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data & Informasi Bawaslu Kabupaten Demak	Koordinator
8.	KBO Satreskrim Demak	Koordinator
9.	Staf Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Demak	Koordinator
10.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
11.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
12.	Kepala Sekretariat Bawaslu Demak	Anggota
13.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
14.	Banit Idik Satreskrim Polres Demak	Anggota
15.	Banit Idik Satreskrim Polres Demak	Anggota
16.	Staf Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Demak	Anggota
17.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data & Informasi Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
18.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data & Informasi Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
19.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data & Informasi Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
20.	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
21.	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
22.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
23.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
24.	Staf SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
25.	Staf SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 11 Oktober 2022



KHOIRUL SALEH, S.Sos., M.H.